

# IMPLEMENTATION OF SHARIA FUNDING AGREEMENT ON GALA

## IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH PADA GALA ( GADAI TRADISIONAL)

**Ikhsan Fajri<sup>1</sup>, Muksal<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

### Abstract

---

*Islamic financial institutions instruments are required to synergize and provide new patterns and ideas in reconstructing previous ideas with the current context so that Islamic financial instruments can be applied by the current generation. This study uses qualitative research methods. The purpose of this study is to identify the implementation of the sharia funding agreement on gala. The research approach used in this study is a phenomenological approach. The type of data used is primary data. Data collection techniques use interviews and observation. The practice of traditional gala found in the lives of southwest Acehnese people was built from generation to generation from the 16th century to the present, approaching the pattern of contract existing in the Islamic economic system where one of them is a mudharabah contract. This contract is expected to be an alternative solution for islamic financial institutions in the future for productive financing which is based on the business practices of the Southwest Aceh community that are local wisdom.*

**Keywords:** *Gala, Financial Institutions, Mudharabah*

---

### Abstrak

---

*Kehadiran instrumen lembaga keuangan syariah di tuntutan dapat terus bersinergi serta memberikan pola-pola serta gagasan baru dalam merekonstruksi gagasan terdahulu dengan konteks ke kinian sehingga*

*kehadiran instrumen keuangan syariah menjadi nyata serta dapat di nikmati dan diaplikasikan oleh generasi saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yakni mengenai identifikasi implementasi Akad Syariah pada Gala. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan fenomenologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. Untuk teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Praktik gala tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh Barat Daya dibangun secara turun-temurun sejak abad ke 16 sampai saat ini mendekati pada pola akad yang ada dalam sistem ekonomi Islam dimana salah satunya adalah akad mudharabah, akad ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi dunia keuangan syariah kedepan untuk pembiayaan yang bersifat produktif yang diangkat dari praktek bisnis masyarakat pedalaman Aceh Barat Daya yang bersifat local wisdom.*

***Kata kunci:*** *Gala, Lembaga Keuangan, Mudharabah*

---

## **A. Pendahuluan**

Kehadiran instrumen syariah dalam aktivitas dunia keuangan di Indonesia telah memberi warna baru bagi aktivitas perokenomian bangsa, kondisi ini telah menempatkan sektor keuangan syariah menjadi sorotan tajam oleh berbagai pihak baik praktisi dan akademisi yang konsen ataupun tidak dalam bidang keuangan syariah. Kehadiran instrumen lembaga keuangan syariah di tuntutan dapat terus bersinergi serta memberikan pola-pola serta gagasan baru dalam merekonstruksi gagasan terdahulu dengan konteks ke kinian sehingga kehadiran instrumen

keuangan syariah menjadi nyata serta dapat di nikmati dan diaplikasikan oleh generasi saat ini.<sup>1</sup>

Dalam dinamika sosial serta budaya baik yang terjadi dalam konteks ke Indonesiaan dan konteks kedaerahan serta lokal, banyak terjadi aktifitas-aktifitas ekonomi ataupun bisnis yang bersifat lokal wisdom dimana banyak diantara masyarakat lokal yang masih melakukan aktivitas ekonominya dengan menggunakan pola-pola klasik ataupun tradisional yang di pengaruhi oleh warisan terdahulu baik dari Eropa, Portugis, Cina, Persia, Turki, dan Arab yang dalam aktifitas bisnisnya memiliki corak serta pola beragam dan hal ini dapat dilihat dari pola bisnis yang terjadi pada masyarakat Aceh Barat Daya khususnya dalam praktik Gala (Gadai Tradisional) dimana terdapat berberapa corak diantaranya ada praktik Gala yang memenuhi unsur keadilan serta sebaliknya ada praktik Gala yang tidak memenuhi unsur keadilan.<sup>2</sup>

Beberapa corak ini tentu dipengaruhi oleh masyarakat asing yang pernah hadir di wilayah tersebut sehingga warisan ini masih terdapat dalam kehidupan bisnis masyarakat Aceh Barat Daya di era digital.

Disisi lain Pola *gala* yang memenuhi unsur keadilan ini tentu di pengaruhi oleh budaya masyarakat Islam dunia yang

---

<sup>1</sup>Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),hal. 45.

<sup>2</sup>Abdullah Saeed,*Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhi (Jakarta: Paramadina 2014), hal. 88.

pernah singgah di Aceh dimana pola yang mereka bangun sangat mempertimbangkan pada azas keadilan, kebebasan, transparansi, kejujuran, dan tolong menolong,<sup>3</sup> kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pola bisnis yang terjadi dalam kehidupan sosial di wilayah tersebut, hal ini tentu menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan mengkonversi pola *gala* tersebut sebagai instrumen lembaga keuangan syariah yang didalamnya memuat suatu akad pembiayaan yang bersifat tolong menolong untuk ditawarkan baik kepada lembaga keuangan syariah ataupun kepada lembaga koperasi Pemerintahan setempat sehingga aktivitas tersebut memiliki nilai produktif bagi masyarakat, hal ini mengingat sampai saat ini aktifitas pembiayaan *gala* tradisional masih terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Aceh Barat Daya secara khusus.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Akad**

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang

---

<sup>3</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Dasyik-Suriah: ad-Dar al-Fkr, 1997), hal. 3875.

berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).

Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam *Surat AlMaidah* ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari huruf *jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk *jamak taksir* dari kata *al 'aqdu* yang oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad). Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam *Surat Ali Imron*, bahwa dalam surat ini ada kata *bi'ahdih* dimana terbentuk dari huruf *jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hiyakni dhomir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan janji, istilah *al' aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikatkan (tali)<sup>4</sup>. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu

---

<sup>4</sup> Hanya Imam Hanbali yang membagi *Syirkah 'aqd* kepada enam macam yaitu *syirkah 'inan*, *mufauwadhah*, *abdan*, *wujuh* dan *mudharabah*. Lihat Wahbah Zuhaili, .hal. 3878.

perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Sedangkan secara terminologis, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebut akad berarti perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*), pertalian mengikat secara bersama-sama.

Dikutip dalam Wahbah al-Zuhaili, ada dua definsi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dalam satu kehendak atau dua kehendak.

Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Hanya Imam Hanbali yang membagi *Syirkah 'aqd* kepada enam macam yaitu *syirkah 'inan*, *mufauwadhah*, *abdan*, *wujud* dan *mudharabah*. Lihat Wahbah Zuhaili, .hal. 3878.

## **Asas Asas Akad**

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

### **1. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)**

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.<sup>6</sup>

Konsep kebebasan (*al-hurriyah*) ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa orang bebas

---

<sup>6</sup> BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, Agustus 2016, hal. 22.

untuk mengadakan perjanjian baru di luar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

## 2. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.

Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equity before the law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, secara fakual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it our leave it*. Hukum Islam mengajarkan bahwa *standard contract* tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau



penyajian (, *ardh al-syuruth*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (*fardh al-syuruth*).<sup>7</sup>

### 3. Keadilan (*al-,, Adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alquran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Qs Al-anfal (7):29, QS. An-Nahl (16):90, dan QS. Asy-syura (42): 15). Bahkan Alquran menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (QS Al-Ma'idah (5): 8-9). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para pihak melakukan akad diuntut untuk berlaku besar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. Al-Baqarah (2):177, QS. Al-Mu'minin (23): 8, dan QS. Al-Ma'idah (5):1).

### 4. Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam hukum Islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang bertekad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi asas *al-ridhaiyyah* ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensual. Asas ini termuat dalam Pasal 20 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan

---

<sup>7</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2007), hal. 69.

merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian-perjanjian itu adalah bersifat *konsensual*, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan menetapkan suatu formalitas bagi pembuat perjanjian, harus dibuat secara *tertulis* atau dengan *akta notariil* dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat formil tersebut (*perjanjian formil*). Misalnya, *perjanjian kredit/pembiayaan* harus dibuat secara tertulis, dan *surat kuasa memasang hak tanggungan* harus dibuat dengan akta notariil

#### 5. Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak padasaat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak berdasarkan pada asas ini dapat menghentikan proses perjanjian tersebut<sup>8</sup>.

#### 6. Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

---

<sup>8</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, hal. 91

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*) kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*hahal*) dan baik (*thayyib*). Dasar dari objek yang bermanfaat antara lain:

#### 7. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2): 282-283.

Kedua ayat di atas, mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berbeda dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

### **Pengertian Pembiayaan**

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu „saya percaya“ atau saya menaruh kepercayaan“. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil

dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

### **Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sabagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma'`idah (5) ayat 2.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, (akad pembiayaan) atau

berupa instrument (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282.<sup>9</sup>

- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*timer element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa, *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

---

<sup>9</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 60.

## **Akad Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **Mudharabah**

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama

dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung pemilik modal. Dilihat dari asal usul kata, *Mudharabah* menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena Ulama Nahwu Bashroh berpendapat bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *Mashdar*.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Ulama Nahwu Kuffah, *Dharb* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama Nahwu Kuffah bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*. Proses kejadian kata ini menurut ilmu *sharaf* bahwa kata *mudharabah* adalah *waqaf* dari *mudharabat* dimana sebagai *masdar* dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang *fi'il madhi*nya berwazan *faa'ala* maka *mashdarnya* *fiaa'lan* dan *mufaa'alatan*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*. Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi

---

<sup>10</sup>Mervyn K dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Trj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2015), hal. 59.

*mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut *Madzhab Hanafi*, *mudharabah* didefinisikan suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.

Sementara *Madzhab Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Madzhab Syafi'i* mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Sedangkan *Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut *investor (rabal mal)* mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib*(pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.



Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan di bagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalain si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>11</sup>

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode kualitatif juga cocok untuk digunakan dalam upaya

---

<sup>11</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 74.

memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil evaluasi kebijakan, serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan situasi yang dihadapi.

Berdasarkan tujuan dari penelitian yakni mengenai identifikasi implementasi Akad Syariah pada *Gala*. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih mendalam. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Pendekatan fenomenologis juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku.

Unit analisis pada penelitian ini yaitu bagaimana pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam penerapannya dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai hal tersebut serta permasalahan apa yang dihadapi oleh bank dalam pelaksanaannya. Untuk informan dalam penelitian ini, terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah melakukan praktik *Gala*, untuk para informan pendukungnya yaitu pemerintah Aceh Barat Daya yang ingin mendirikan Bank Gala di Aceh Barat Daya. Selain itu juga

dibutuhkan informan yang berasal dari Ahli Ekonomi Syariah dan Pengamat Perbankan Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber informasi tersebut, yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber atau informan.

Untuk teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi sangat penting dilakukan karena dengan begitu peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menjelaskan situasi fenomena yang terjadi serta untuk memahami, mencari jawab dan mendapatkan informasi yang dapat membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Tahap terakhir setelah informasi diperoleh adalah informasi-informasi tersebut di uji atas keabsahan dan kereliabelannya. Pengujian keabsahan data akan dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Pengecekan data dapat dengan metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun dengan menggunakan informan pendukung. Untuk akuratisasi data, peneliti juga melakukan *member check* yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya

adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Kemudian membandingkan antara data hasil pengamatan dengan wawancara terhadap beberapa nasabah serta informan pendukung yang mampu menjawab serta memberikan informasi yang nantinya mampu memunculkan kejadian di balik fenomena yang terjadi pada implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah.

## **B. Pembahasan**

### **Prinsip Gala**

Ada beberapa prinsip *Gala* yang diterapkan pada kegiatan *Gala* masyarakat Aceh Barat Daya yang sampai sekarang masih dilakukan

#### **1. Keadilan**

Dalam pandangan masyarakat Aceh keadilan merupakan unsur terpenting yang wajib hadir dalam segala aspek kehidupan baik dalam aspek sosial, budaya agama dan ekonomi, pada aktivitas ekonomi praktik gala memiliki prinsip keadilan yang merupakan suatu unsur mutlak harus hadir ketika melakukan aktivitas bisnis ini, namun ada juga sebahagian dari pada pelaku gala yang mengabaikan prinsip keadilan tersebut sehingga aktivitas gala terkesan tidak sesuai dengan konsep kemurnian gala tradisional. Dalam pandangan masyarakat Manggeng konsep keadilan lahir atas dasar kesadaran dari setiap masyarakat apabila mereka ingin melakukan aktivitas bisnis hal ini

membuktikan bahwa secara tidak langsung masyarakat Manggeng telah unggul dalam peradabannya mengingat selama ini mereka sama sekali tidak paham secara utuh bagaimana konsep keadilan yang ada dalam ekonomi Islam, atau teori-teori lainnya<sup>12</sup>.

## 2. Tolong Menolong

Dalam aktivitas ekonomi dan sosial prinsip tolong menolong merupakan unsur terpenting untuk mempertahankan suatu bisnis tanpa prinsip ini bisnis akan sangat mudah untuk hancur mengingat segala bisnis akan mustahil dilakukan oleh seorang individu tanpa melibatkan orang lain, segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas bisnis memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan unsur lain begitu juga dengan konsep gala tradisional yang merupakan perwujudan dari konsep tolong menolong yang terdapat dalam aktivitas bisnis pada masyarakat Manggeng dimana aktivitas ini telah menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh bantuan dari pemilik modal yang ada dalam masyarakat manggeng dengan praktik gala tradisional, secara tidak sadar perilaku gala yang terdapat pada masyarakat manggeng telah mengadopsi prinsip keadilan yang ada dalam sistem ekonomi Islam yang dikenal dengan *Rahn*.

## 3. Kesetaraan

---

<sup>12</sup>Anshari, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 74.

Dalam sistem ekonomi Islam kesetaraan merupakan hal yang sangat penting dipahami oleh setiap mereka yang melakukan aktivitas bisnis, pada aktivitas gala kesetaraan juga menjadi prinsip yang harus hadir sehingga gala menjadi aktivitas bisnis yang saling menguntungkan, berangkat dari semangat ini masyarakat Aceh telah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada perbedaan bagi masyarakat kaya dan miskin dalam melakukan aktivitas gala, dalam praktik gala semua manusia berada pada titik yang sama baik si penggeala dan yang menerima gala dimana kesetaraan akan menjadi salah satu kata kunci dalam aktivitas mereka.

#### 4. Saling percaya (amanah)

Saling percaya (amanah) merupakan prilaku yang sangat mudah ditemukan dalam tokoh masyarakat pedalaman Aceh, prilaku ini seakan memberikan citra bahwa tokoh masyarakat Aceh memiliki nilai religi tinggi dalam melakukan berbagai aktivitas baik ekonomi, sosial, dan budaya, namun disisi lain kita juga akan banyak menemukan sisi ketidak amanahan dari oknum-oknum masyarakatnya yang ada dalam suatu wilayah tersebut.

Kondisi dan permasalahan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat pedalaman Aceh yaitu Pocut HJ. Mariana, dari penuturan beliau kami dapat melihat salah satunya dalam praktik gala dimana Pocut menerapkan sistem pengawasan berbasis resiko yang dimana ada sebagian masyarakat yang melakukan aktivitas gala yang tidak amanah

sehingga Pocut merah melibatkan pihak ketiga sebagai bentuk pengawasan tanpa memberi tahu si penggala.

Hal ini membuktikan bahwa disatu sisi masyarakat Aceh sangat anti dengan ketidak amanahan, namun disisi lain kita akan sangat mudah menemukan oknum masyarakat Aceh yang kurang amanah<sup>13</sup>.

Kondisi ini tentu harus dirubah melalui unsur religi sehingga sistem ekonomi yang amanah akan mudah diwujudkan ditengah-tengah masyarakat Aceh secara keseluruhan. Kedepan kita berharap kepada pemerintah agar serius dan amanah dalam mewujudkan cita-cita dari penerapan syariat Islam yang kaffah di Aceh, hal ini mengingat bahwa Penerapan Syariat Islam tidak hanya bertumpu pada persoalan khalwat, maisir, dan Zina semata namun disisilain persoalan ekonomi yang berbasis Islam dengan landasan ataupun prinsip amanah harus lahir di tengah-tengah sistem perekonomian Aceh sehingga perilaku masyarakat Aceh semakin hari semakin baik.

## 5. Religi

Pada praktik gala tradisional prinsip religi merupakan instrumen yang harus hadir untuk menjaga ke empat prinsip yang telah diuraikan pada pion diatas, prinsip religi merupakan unsur yang wajib lahir pada seluruh masyarakat muslim mengingat dengan prinsip inilah sikap keadilan, tolong menolong,

---

<sup>13</sup>Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan (bagian pertama)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hal. 33.

kesetaraan, keadilan serta saling percaya (amanah) akan terwujud, prinsip regili akan membentuk karakter manusia menjadi amanah sehingga masyarakat akan menjadi baik, aktivitas bisnis yang direncanakan akan mudah untuk direalisasi mengingat manusia telah memahami bagaimana esensi ibadah dan esensi dunia, dalam sistem ekonomi Islam.

Islam memandang harta adalah milik Allah yang di titipkan kepada manusia dan dikelola dengan prinsip amanah serta didistribusikan secara merata sehingga aspek kesetaraan dan amanah akan terjawab dengan sendirinya apabila prinsip religi ini mampu hadir dalam setiap pribadi manusia muslim yang ada di Aceh dan Dunia.

### **Praktik Pembiayaan Gala Tradisional di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Ada beberapa model praktik dilakukannya praktik gala yang penulis temukan di manggeng dan kuala bate yaitu seperti :

1. Praktik pertama memiliki tiga konsep dasar yang kuat yaitu tolong menolong dimana pemilik modal biasanya menerima jika ada masyarakat yang menawarkan sawahnya dengan alasan kebutuhan dana mendesak. Kemudian pemilik modal menerapkan konsep kepercayaan kepada pemilik sawah dengan cara meminjamkan kembali sawahnya tentunya dengan alasan biasanya pemilik sawah tidak lagi memiliki lapangan pekerjaan lain sehingga jika sawahnya diberikan maka akan berdampak tidak baik bagi dirinya, pemilik modal



langsung menyerahkan kembali sawahnya sehingga pemilik sawah masih bisa mengarap sawahnya dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati kembali.<sup>14</sup> Dan yang terakhir pemilik modal menerapkan konsep saling percaya (amanah) dimana pemilik modal ketika menyerahkan kembali sawah yang telah digadaikan akan kembali memberikan kepercayaan kepada pemilik sawah agar jangan kembali di gadaikan kepada pihak lain dan tentunya ini akan merugikan pemilik modal yang telah memberikan kepercayaan kepada pemilik sawah. Pemilik modal memiliki seorang intelijen (orang yang disuruh untuk mengawasi ) apakah sawah yang telah diberikan kembali kepada pemilik sawah tidak digadaikan kembali ke pihak lain, namun menurut penuturan sumber yang diwawancarai masih saja ada yang tidak jujur dengan kembali mengadaikannya kepada pihak lain.

Sawah yang digadaikan biasanya sejumlah 8 aree, uang yang telah diberikan kepada pemilik sawah biasanya tanpa adanya tambahan biaya apapun, namun ketika panen katakanlah mendapatkan hasil panen 8 aree (16 liter) maka pemilik modal akan diberikan hasil panen sejumlah 1 gunca dan itu tidak diwajibkan namun biasanya selalu di berikan kepada pemilik modal, jika didapat hasil 4 aree ( 8 liter) maka akan diberikan ½ gunca.

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah : Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*,(Yogyakarta : UII Pres, 2009., 2013), hal. 187.

2. Praktik kedua yang dilakukan oleh pemilik modal jika pemilik sawah yang telah mengadaikan sawahnya kepada pemilik modal, kemudian pemilik modal ingin mengelola sawah tersebut harus membayar sewa kepada pemilik sawah. Nilai sawah yang digadaikan biasanya sekitar Rp10.000.000 selama 3 tahun dan biasanya dicicil dari hasil kelola sawah yang dibayarkan untuk uang yang telah dipinjam sekitar Rp1.200.000-Rp1.500.000 / 4 bulan pengelolaan, dan setahun bisa dilunasi hingga Rp3.000.000 sehingga bisa dipastikan 3 tahun telah bisa di lunasi kepada orang yang digadaikan oleh pemilik sawah. Untuk perpanjangan masa gadai biasanya setelah tiga tahun belum dapat dilunasi maka gadai tetap berlangsung.
3. Praktik ketiga yaitu praktik gada yang dilakukannya selama ini biasanya sawah yang dimiliki akan di gadaikan kepada pihak yang memiliki modal, dan biasanya setelah pemilik sawah memperoleh uang hasil gada sawah, maka sawah akan dikembalikan kepada pemilik sawah untuk dikelola kembali oleh pemilik sawah, dari setiap 1 nahel ( $3.333 \text{ Meter}^2$ ) sawah yang dikelola biasanya akan didapatkan hasil panen sampai 2 ton padi atau sekitar 24 goni padi dengan kisaran harga jual sekitar Rp10.000.000 per sekali panen. Biasanya pemilik sawah mengelola sendiri sawah gada tersebut, jika tidak mampu baru di alihkan kepada pihak lain untuk mengelola sawah gada tersebut, dan hasil panen akan dibagi dua, jika hasil kelola sawah diperoleh hasil panen seperti yang telah

diharapkan maka darwis akan memberikan hasil panen 1 goni padi kepada pemilik sawah (orang yang mengala, karena sawah sipemilik sedang digalakan, maka hak kepemilikan sawah beralih kepada orang yang mengambil gala, nanti jika sudah dilunasi oleh pemilik sawah maka hak kepemilikan sawah akan kembali kepada pemilik sawah).

Praktik gala biasanya dilakukan selama 3 tahun, disetiap tahun diadakannya khanduri blang, khanduri blang ialah acara yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa yaitu Kejrueen Blang, khanduri dilakukan 2 atau 3 kali selama setahun, jika gala yang telah dilakukan telah sampai pada 3 tahun, maka pemilik sawah harus sudah melunasi pokok pinjaman Galanya, namun jika belum mampu dilunasi maka Gala akan tetap dilanjutkan, dan pemilik sawah tidak boleh mengambil kembali sawahnya sebelum diadakannya khanduri blang oleh kejrueen blang, pemilik sawah harus menunggu agar sawah panen terlebih dahulu.

### **Implementasi Gala pada akad mudharabah**

Dari 3 (tiga) kemurnian praktik dan corak *gala* yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Aceh Barat Daya secara khusus maka dapat diamati bahwa konsep gala tradisional memiliki beragam nilai, baik yang dipengaruhi baik oleh budaya klonial eropa serta budaya Islam

yang dibawa oleh saudagar muslim yang dimana ke 3 (tiga) pola tersebut memiliki corak yang berbeda-beda.<sup>15</sup>

Dalam praktik *gala* pertama terlihat jelas bahwa aktivitas gala tersebut dipengaruhi oleh budaya Islam yang dimana pada abad ke 16 Aceh telah menjadi sentral dagang wilayah Asia tenggara dimana para saudagar muslim pada saat itu telah berdatangan ke Aceh untuk melakukan misi dakwah dan dangangnya, kondisi ini membuktikan bahwa aktivitas bisnis yang terjadi pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pedangang-pedangang muslim yang diamana dalam aktivitas gala tradisional memiliki nilai-nilai serta prinsip tolong menolong, keadilan, kesetaraan, serta religi. Disisi lain apabila di telisik lebih dalam maka akan terlihat, bahwa pola praktik gala yang dibangun secara turun-temurun sejak abad ke 16 sampai saat ini memiliki pola yang sama dengan pola akad-akad yang ada dalam sistem ekonomi Islam dimana salah satunya adalah pola akad mudharabah.

Disisilain pada pola ke 2 (dua) terlihat kontras bahwa model gala tradisional tersebut tidak mengakomodir nilai-nilai Islam sehingga dapat dipastikan ke akuratan dari kemurnian model gala ini di pengaruhi oleh budaya eropa yang pernah ada di Aceh, model gala ke 2 (dua) tersebut diharapkan agar dihilangkan secara bertahap oleh masyarakat Aceh, hal ini mengingat dalam gala tersebut terdapat kemudharatan yang

---

<sup>15</sup>Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hal. 55.

sangat tinggi sehingga akan menjadi masalah dalam tatanan kehidupan sosial dan budaya terhadap masyarakat di era digital.

Sedangkan pada pola gala tradisional ke 3 (tiga) secara garis besar terdapat kesamaan dengan pola gala tradisional pertama yang dimana akad yang ada merupakan akad mudharabah namun terdapat sedikit perbedaan opsi dimana sawah yang digalakan akan dikelola kembali oleh pemilik sawah atau diberikan kepada pihak ketiga untuk dikelola.

Simulasi *Gala* yang dapat diterapkan dengan akad mudharabah yaitu pihak pertama dia memiliki sebidang sawah seluas 1 Naleh (3.333 Meter<sup>2</sup>) namun membutuhkan sejumlah dana untuk keperluan mendesak sehingga dia ingin mengalakan sawahnya kepada pihak kedua yang memiliki sejumlah dana yang bisa dipinjamkan untuk pemilik sawah, pihak kedua pemilik modal adalah seorang saudagar kaya di kampung, dia memiliki sawah yang luas dan memiliki cukup modal untuk mengelolanya, kesepakatan dibuat antara pemilik sawah dan pemilik modal, kemudian pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada pemilik modal dan pemilik modal menyerahkan uang untuk *gala* selama 3 tahun dengan dana Rp25.000.000. kemudian selanjutnya disepakati sawah akan dikembalikan kepada pemilik sawah untuk dikelola olehnya, namun kepemilikan tetap telah berpindah kepada pemilik modal sampai *gala* tersebut dapat dilunasi kembali oleh pemilik sawah kepada pemilik modal.

Pengelola sawah mengeluarkan modal Rp5.000.000 untuk setiap sekali sawahnya, biasanya untuk setiap 1 Naleh

(3.333 Meter<sup>2</sup> ) akan diperoleh hasil panen sekitar 14 gunca (sekitar 2,28 Ton ) dengan kisaran harga yang didapat sekitar Rp10.000.000, setelah panen biasanya pengelola sawahn akan langsung membayar zakat terlebih dahulu dari 14 gunca sekitar 2 gunca padi (sekitar 280 kilogram padi) sebagai catatan zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan dari setiap hasil panen, zakat akan diserahkan ke masjid tentunya ini merupakan nilai religi yang dipandang sangat penting oleh masyarakat yang melakukan pengelolaan sawah baik sawah yang gala ataupun tidak. Setelah hasil panen dipotong zakat maka akan sisa 12 gunca / 6 naleh, 12 gunca = 24 goni sekitar 2 ton, jika harga padi perkilo dengan harga Rp4.500, maka  $Rp4.500 \times 2000 \text{ kilo} = Rp9.000.000$  dari Rp9.000.000 dipotong modal Rp.5.000.000 dan sisa Rp.4.000.000, Hasan juga akan memberikan hasil panen 1 guni = 80 kilo sekitar Rp.350.000.

Dari 4 bulan proses pengelolaan sawah hanya didapat keuntungan dari hasil panen sekitar Rp4.000.000 jika dibagi perbulan hanya sekitar Rp1.000.000 perbulan, tentu hasil ini tidak bisa banyak untuk diharapkan, hal ini dilatarbelakangi karena luas sawah yang dikelola hanya 1 Naleh (3.333 Meter<sup>2</sup>), harusnya petani memiliki sawah lebih luas, bisa sampai 2 hektar, baru petani akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan dapat ditabung kembali untuk kedepannya, ini menjadi masalah hampir di semua kabupaten di Aceh, banyak lahan yang harusnya dijadikan sebagai sawah malah dialihkan menjadi rumah ataupun tempat usaha sehingga lama kelamaan lahan sawah akan

berkurang dan menyebabkan petani tidak pernah akan diuntungkan dengan pertaniannya.

### **C. Kesimpulan**

Kehadiran instrumen lembaga keuangan syariah di harapkan untuk terus bersinergi serta memberikan pola-pola serta gagasan baru dalam merekonstruksi gagasan terdahulu dengan konteks kekinian sehingga kehadiran instrumen keuangan syariah menjadi nyata serta dapat dinikmati dan diaplikasikan oleh generasi saat ini dengan pola pembiayaan serta akad yang bersifat produktif. Dalam konteks keindonesiaan dan konteks kedaerahan serta lokal, banyak aktifitas-aktifitas ekonomi ataupun bisnis yang bersifat lokal wisdom dimana masyarakat lokal masih melakukan aktivitas ekonominya dengan menggunakan pola-pola klasik ataupun tradisional yang dipengaruhi oleh warisan terdahulu baik dari Eropa, Portugis, Cina, Persia, Turki, dan Arab yang dalam aktifitas bisnisnya memiliki corak serta pola beragam dan hal ini dapat dilihat dari pola bisnis yang terjadi pada masyarakat Aceh Barat Daya khususnya dalam praktik Gala (*Gadai Tradisional*). Dari 3 (tiga) kemurnian pola dan praktik *gala* tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Aceh Barat Daya secara khusus maka dapat dipastikan bahwa konsep *gala* tradisional yang dibangun secara turun-temurun sejak abad ke 16 sampai saat ini mendekati pada pola akad yang ada dalam sistem ekonomi Islam dimana salah satunya adalah akad *mudharabah*,

akad ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi dunia keuangan syariah kedepan untuk pembiyaan yang bersifat produktif yang diangkat dari praktik bisnis masyarakat pedalaman Aceh Barat Daya yang bersifat local wisdom.

Sedangkan pola ke 2 (dua) terlihat kontras bahwa model gala tradisional tersebut tidak mengakomodir nilai-nilai Islam sehingga dapat dipastikan ke akuratan dari kemurnian model gala ini di pengaruhi oleh budaya eropa yang pernah ada di Aceh



## Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhi (Jakarta: Paramadina), 2014
- Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Anshari, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indoensia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Asro, Muhamad dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Manan, Abdul *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Muhamad, *Manajemen Kuangan Syariah Analisi Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (upp) AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah : Panduan Teknis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Pres, 2009.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2007)